

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan jaminan kredit perbankan di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana dalam undang-undang ini lebih dikenal dengan istilah agunan, yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang memiliki fungsi utama yaitu untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.
2. Hubungan hukum yang ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan di Indonesia adalah induk perusahaan dapat menjadi penjamin atau memberikan *corporate guarantee* atas perbuatan hukum anak perusahaannya. Seperti halnya pada kegiatan anak perusahaan yang mengambil kredit perbankan, yang mana induk perusahaan menjadi penjaminnya.

3. Pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai *corporate guarantee* terhadap anak perusahaan dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan yaitu bahwa induk perusahaan bertanggung jawab seutuhnya atas kredit anak perusahaannya tersebut. Apabila anak perusahaan melakukan wanprestasi yaitu tidak mampu atau tidak membayar kreditnya beserta bunganya sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan, maka induk perusahaan berkewajiban melunasi kredit anak perusahaannya tersebut beserta bunganya. Kewajiban melunasi kredit beserta bunga kredit anak perusahaannya itu hanya dapat dilakukan apabila pihak bank telah terlebih dahulu menyita dan menjual harta kekayaan anak perusahaan yang memperoleh fasilitas kredit tersebut (Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun kewajiban melunasi tersebut dapat langsung dimintakan oleh bank kepada induk perusahaan tanpa terlebih dahulu melakukan sita-jual harta kekayaan anak perusahaan, apabila hak istimewa induk perusahaan tersebut sebagai penjamin telah digugurkan atau dilepaskan oleh induk perusahaan (Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Agar pengaturan jaminan kredit perbankan di Indonesia harus disertai dengan penerapan dalam praktek lapangannya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya jaminan atau agunan kredit yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan oleh bank, maka risiko kerugian yang dialami bank akibat dari kredit macet pun akan berkurang.

2. Agar hubungan hukum yang ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan diatur secara jelas di dalam anggaran dasar induk perusahaan, agar tidak terjadi kekeliruan dan penafsiran yang beragam apakah induk perusahaan dapat menjadi *corporate guarantee* atau tidak.
3. Agar perusahaan yang bertindak sebagai *corporate guarantee* atas kredit anak perusahaannya, sebaiknya sebelum bersedia memberikan penjaminan tersebut harus difikirkan terlebih dahulu akibat hukumnya agar jangan sampai pemberian jaminan tersebut berdampak negatif kepada induk perusahaan dikemudian hari, dan juga terus mengawasi kegiatan usaha anak perusahaannya agar jangan sampai terjadi kekeliruan yang berakibat tidak mampunya anak perusahaan untuk melunaskan kreditnya. Kemudian juga harus diatur secara jelas berapa jumlah yang harus ditanggung agar tidak terjadi kekeliruan ketika harus menanggungnya dikemudian hari

